

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kedamaian menjadi kebutuhan dasar manusia secara jasmani maupun rohani, karena itu manusia selalu merindukannya dan berusaha untuk mencapainya dengan berbagai macam sarana seperti agama. Selain agama, budaya juga dapat dijadikan oleh manusia untuk mencapai kedamaian itu. Konteks penggunaan budaya itu, dapat diukur dari nilai dan praktiknya yang bersifat universal dan berorientasi pada *bonum commune* (kebaikan bersama). Apabila budaya itu berorientasi pada *bonum commune* maka budaya tersebut hendaknya dilestarikan dan diwariskan agar generasi selanjutnya terbiasa hidup dalam kebaikan bersama. Salah satu budaya dalam masyarakat etnis Dawan yang berorientasi pada kebaikan bersama ialah tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* yang berorientasi pada beberapa nilai dan salah satunya ialah nilai kedamaian.

Tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* menjadi sarana bagi masyarakat etnis Dawan untuk sampai pada kedamaian sebab *Hel Keta* dilihat sebagai suatu tradisi pemulihan relasi antar-wilayah yang dilakukan dengan cara *boe fefa* sebelum dilangsungkannya pernikahan agar kedua calon pasutri selamat dari malapetaka. Orientasi perdamaian dalam tradisi ini tidak terlepas dari arti harafiah *Hel Keta* yang berarti “menarik lidi” yang bermakna pada pembebasan sumpah serapah demi terciptanya perdamaian antara kedua wilayah yang pernah bertikai di masa lampau. Dalam *Hel Keta* itu terdapat salah satu nilai yang menjadi tolak ukur terciptanya perdamaian dan nilai tersebut adalah pengampunan. Namun konsep pengampunan dalam *Hel Keta* berbeda dari zaman ke zaman di mana *Hel Keta* zaman dahulu lebih berfokus pada nilai karena itu praktiknya dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa perhitungan dan bersifat eksklusif yang membebaskan. Sedangkan *Hel Keta* zaman sekarang lebih fokus pada praktik sehingga mengalami pergeseran dari yang sederhana menjadi dibesar-besarkan, dari yang tanpa perhitungan menjadi penuh perhitungan dan dari yang eksklusif membebaskan menjadi inklusif yang tidak selamanya membebaskan.

Ajaran Gereja Katolik juga mengupayakan suatu perdamaian dengan mengampuni dosa manusia terutama orang-orang yang berdosa supaya dibebaskan dari rasa bersalah sekaligus membuka kran pemulihan relasi. Konsep ini dimengerti sebagai tindakan kasih Allah untuk membebaskan orang berdosa dari kesalahan dengan sikap penuh kasih dan belas kasihan. Konsep pengampunan seperti ini disebut sebagai pengampunan tanpa batas karena dilakukan secara sederhana, tanpa syarat dan bersifat inklusif yang dapat membebaskan orang berdosa dari kesalahannya.

Perbandingan konsep pengampunan dalam *Hel Keta* zaman dahulu berbeda dengan *Hel Keta* zaman sekarang bahwa *Hel Keta* zaman dahulu dinilai mirip dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik karena *Hel Keta* zaman dahulu lebih fokus pada nilai sehingga praktiknya sederhana, tanpa perhitungan dan bersifat eksklusif. Sedangkan *Hel Keta* zaman sekarang berbeda karena yang diutamakan adalah praktik sehingga nilainya bertolak belakang dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik. Maka perlu pemahaman yang mendalam akan nilai dan praktik dalam *Hel Keta* agar tidak bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat etnis Dawan yang menjadikan momen *Hel Keta* sebagai kesempatan untuk memamerkan status keluarga agar tidak dipandang sebagai keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Maka segala macam cara akan dilakukan seperti berhutang agar proses *Hel Keta* itu dapat berlangsung dengan kesan yang baik dari orang lain. Akibatnya *Hel Keta* yang awalnya dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa perhitungan dan bersifat inklusif yang membebaskan itu berubah menjadi *Hel Keta* yang terlalu dibesar-besarkan, penuh perhitungan dan lebih bersifat eksklusif. Praktik seperti ini ditolak oleh pihak Keuskupan Atambua dengan dikeluarkannya surat pelarangan praktik *Hel Keta* dalam wilayah Keuskupan Atambua.

Maka perlu penyesuaian dengan bertitik tolak pada konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik bahwa *Hel Keta* zaman sekarang harus dipraktikkan sebagaimana praktik zaman dahulu bahwa harus dilakukan dengan cara yang sederhana agar tidak terjadi perhitungan satu sama lain. Selain itu *Hel Keta* juga

harus lebih bersifat eksklusif tetapi tidak membebankan masyarakat etnis Dawan daripada bersifat inklusif tetapi membebankan.

#### **4.2 Usul-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengusulkan tiga hal yakni: *pertama*, untuk pihak keuskupan Atambua agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pelarangan *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan karena masih ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh selain pelarangan terkait praktik tersebut. Hal ini dikarenakan nilai pengampunan yang terkandung dalam *Hel Keta* sangat mendukung nilai pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik terutama *Hel Keta* zaman dahulu yang selaras dengan inti pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik. Maka seharusnya praktik ini tetap dilakukan tetapi dengan cara seperti yang dahulu dengan catatan bahwa cukup satu dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berpartisipasi dalam tradisi tersebut.

*Kedua*, untuk masyarakat etnis Dawan agar rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun terutama kritik terhadap praktik *Hel Keta* zaman sekarang yang dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahwasanya praktik *Hel Keta* zaman sekarang telah mengalami pergeseran makna yang jauh dari makna yang sebenarnya.

*Ketiga*, untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memfokuskan penelitiannya pada *lasi bata* dan dampak buruknya dalam *Hel Keta* yang dinilai sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat etnis Dawan. Hal ini dikarenakan *lasi bata* terlalu mengekang kehidupan masyarakat etnis Dawan sehingga tidak secara lalusa membangun relasi dengan siapa saja.